

sit
7/6

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 102 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perlu segera mengangkat Deputy-Deputy untuk membantu Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional;
2. bahwa perwira-perwira jang namanya tersebut dibawah ini, dipandang tjakap untuk diangkat menjadi Deputy-Deputy Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 7 huruf b nomer 3 Peraturan Presiden No.37 tahun 1964 tentang pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1965 tentang perubahan Peraturan Presiden No.37 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 10 Maret 1965 mengangkat sebagai :

1. Menteri/Wakil Ketua Lembaga Pertahanan Nasional,
2. Deputy I Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional, Brigadir Djendral T.N.I. S. Tjakradipura;
3. Deputy II Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional, Komodor (U) Wirjosaputro;
4. Deputy III Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional, Brigadir Djenderal Polisi R. Tachja;
5. Deputy IV Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional, Laksamana Muda (L) R. Soebono;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAH

Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/KASAB,
2. Menteri/Panglima Angkatan Darat,
3. Menteri/Panglima Angkatan Laut,
4. Menteri/Panglima Angkatan Udara,
5. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,
6. Menteri/Sekretaris Negara.

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei - 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN